

## PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62  
821-7069-0360

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 09 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
2. Foto Copy KK, KTP Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM )
5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas / Instansi terkait

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

## PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62  
821-7069-0360

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Email: [kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>

